

Bupati Paser Gelontorkan Rp45 Miliar untuk Porprov



Sumber gambar :Tribun Kaltim Selasa,27/02/2024

SAMARINDA, TRIBUN – Bupati Paser Fahmi Fadli mengatakan telah membentuk Panitia Pelaksanaan Porprov VIII.

“Kami telah membentuk PB Porprov yang telah diserahkan oleh KONI Provinsi,” ucap Fahmi Fadli.

Pihaknya telah menggelontorkan anggaran yang cukup besar untuk pembangunan *venue* serta beberapa sarana olahraga lainnya. Sehingga dapat digunakan saat Porprov nanti “Kami juga telah meninjau beberapa *venue* untuk persiapan. Di tahun 2024 telah melakukan rehab dan pembangunan (sekitar) Rp45 miliar anggaran yang telah digelontorkan,” jelasnya.

Dirinya segera berkoordinasi dengan Pj Gubernur Akmal Malik. Terkait pengusulan dana untuk persiapan kegiatan Porprov VIII.

“Kami juga tentunya koordinasi dengan Pemprov untuk persiapan pembangunan. Karena tahun 2026 semakin dekat. Tahun 2025 kami juga akan menganggarkan tempat yang akan digunakan untuk persiapan Porprov,” terangnya.

Dirinya mengaku ada sedikit kendala selama mempersiapkan kegiatan 2 tahunan itu. Kendala yang paling sulit dihadapi adalah penginapan dan hotel yang belum memenuhi kuota dan tidak cukup menampung kontingen daerah yang akan menginap di Paser.

"Kalau rumah sakit artinya semua kesiapan alat kesehatan tidak ada masalah. Yang jadi kendala adalah hotel. Hotel kami masih terbatas untuk penggunaan tempat tersebut," ucapnya.

Paser sendiri telah menyetujui sebanyak 47 cabor yang akan dipertandingkan. Ada beberapa cabor yang tidak dapat dipertandingkan mengingat kendala tempat yang belum

memadai. Sekitar delapan cabang yang kemungkinan tidak dapat dipertandingkan seperti *bolwing*, ski air, arung jeram, golf, *triathlon*, layar, senam dan *squash*. (rpa)

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Bupati Paser Gelontorkan Rp45 Miliar untuk Porprov, 27/02/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan, keolahragaan nasional adalah keolahragaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai keolahragaan, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perkembangan olahraga.
2. Diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga yang meliputi pembinaan dan pengembangan pengolahraga, tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga, penyediaan dana olahraga, penyusunan metode pembinaan dan pengembangan olahraga, penyediaan prasarana dan sarana olahraga, serta pemberian penghargaan di bidang keolahragaan.